

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG
"HUTAN KOTA"**

Ketentuan Umum Kegiatan		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka hijau pasif yang multi fungsi. Apabila terjadi bencana dapat dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi • Pemanfaatan ruang untuk RTH perkotaan; • Pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian ilmu pengetahuan; • Pemanfaatan hutan kota untuk keperluan : <ol style="list-style-type: none"> a. pariwisata alam, rekreasi dan atau olah raga; b. penelitian dan pengembangan; c. pendidikan; d. pelestarian plasma nutfah; dan atau e. budidaya hasil hutan bukan kayu. • Dibenarkan Pemanfaatan hutan kota dilakukan sepanjang tidak mengganggu tujuan, maksud dan fungsi hutan kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan fasilitas umum sebagai pendukung kawasan tersebut; • Diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi taman rekreasi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas hutan kota; • Mengembangkan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan